



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 22 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE KABUPATEN DOMPU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Dompu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/ TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 09/Kpts/KPU-Kab.017.433877/ TAHUN 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 900/681/BANT/2015 dan Nomor: 1/KB/KPU-Kab-017.433877/2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 20/Kpts/KPU-Kab.017.433877/ TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015;

3. Berita Acara Rapat Pleno masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Dompu tanggal 18 Mei 2015 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Dompu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN DOMPU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015
- KESATU : Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Dompu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

- KETIGA : Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal / 8 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU


RUSDYANTO

Tembusan ; disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Dompu di Dompu;
2. Ketua DPRD Kab. Dompu di Dompu;
3. Ketua KPU Prov. NTB di Mataram;
4. Ketua Panwas Kab. Dompu di Dompu;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Dompu di Dompu;
6. Kepala BakesbangPoldagri Kab. Dompu di Dompu;
7. Kepala PPKAD Kab. Dompu di Dompu;
8. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU
NOMOR: 22 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN
2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN DOMPU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

No.	Wilayah Kerja (Kecamatan)	Nama	Jabatan/ Kedudukan
1.	Dompu	Suryadin, S.Pd.I Hidayatullah Agus Rizal, S.E Adi Supriyadin Abdul Muis	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Pajo	Indrayudin Hasan Sarujin, S.Pd Syahril, S.E Suriadin Syatriadin, S.Sos.,M.Pd	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
3.	Hu'u	Syafruddin, S.Pd Abdurrifai, S.Pd Erwinsyah, S.Ip Wahdin, S.Sos Junaidin	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
4.	Woja	Syalahuddin Adi Ningrat, S.Pd Khairul Amar, S.Pd Ainul Jihad Nurdin Nurul Afwirrahmaniah	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
5.	Kilo	Budimansyah, S.Pd Ahmadin Firdaus Anhar Nanang Sah	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

No.	Wilayah Kerja (Kecamatan)	Nama	Jabatan/ Kedudukan
6.	Manggelewa	Syaiful Bahri, S.Pd Jamil, S.Pd.SD Sarifudin M. Zulsalimun, S.E Yuriati	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
7.	Kempo	Abdul Arif, S.Sos Adiyansyah, S.E Muhammad Tajuddin, S.E Zulkifli, BSc Muchlis Kaimun, S.Pd.I	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
8.	Pekat	Fahrunnas Muhamad Sidik, S.Pd Suseno, S.Pd Zulqifli Lubis, A.Md.Gz Edi Irawan, S.Pd	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

Rusdyanto
RUSDYANTO

